

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Nomor : 421.1/ **011** /413.107/SK/2005

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK :
“ DHARMA WANITA PERSATUAN “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Sarirejo.

Nomor : 09/Skr.WD.Kec/IX/2005 Tanggal : 12 September 2005

Membaca : a. Bahwa Yayasan LP. Pra Sekolah Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.

Mengingat : 1. a. Undang – undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.

b. Undang – undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

2. Peraturan Pemerintah :

a. Nomor 27 Tahun 1990

b. Nomor 38 Tahun 1992

c. Nomor 39 Tahun 1992

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor : 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1995.

b. Nomor : 0460/U/1992

c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995

4. Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak .

(2)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

- Nama Yayasan : Dharma Wanita Persatuan

- Alamat : Desa Dermolemahbang
Kec. Sarirejo

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak

- Nama TK : " DHARMA WANITA PERSATUAN "

- Alamat : Desa Dermolemahbang
Kec. Sarirejo

- Didirikan Tanggal : 18 Juli 2005

Kedua : Kurikulum, model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan / ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan .

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Ijin tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 19 September 2005

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan,



BAMBANG KUSTIONO, SH. MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 010 166 427

Tembusan Yth. :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jatim.
Up. Ka Sub. Din. TK - SD.
3. Kepala Cabdin. P dan K Kec Sarirejo
4. Camat Sarirejo
5. Kepala Ds. Dermolemahbang Kec. Sarirejo
6. Ketua Yayasan LP Pra Sekolah Taman Kanak-
Kanak Kec. Sarirejo

